



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 31 /HK/03.1-Kpt/1603/KPU.Kab/IX/2017

T E N T A N G

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPS, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/KPTS/KPU/TAHUN 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Sumatera Selatan Nomor: 2/HK.03.1-KPT/16/PROV/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata kerja panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpts/1603/KPU-Kab/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK,) Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 25 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

 **ROHANI, SH** 

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Sub Bagian Hukum,


RUSMIN NURYADIN

[/esumsel.id](http://esumsel.id)
LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Nomor : 31 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU.Kab/IX/2017

Tanggal : 25 September 2017

Tentang : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan perintah Pasal 13 huruf (c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.

Pengaturan untuk melaksanakan pembentukan Penyelenggara Pemilihan yaitu PPK.PPS dan KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk turut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, minat dan tanggung jawab warga Kabupaten Muara Enim selalu tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian

pengaturan yang perlu diterapkan dalam pedoman teknis adalah untuk dapat menjaring penyelenggara sehingga seluruhnya dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Secara Kelurahan dalam penyelenggaraan pemilihan diperlukan 100 anggota PPK, 765 anggota PPS dan 7462 anggota KPPS.

Secara Nasional KPU RI senantiasa berusaha meningkatkan kualitas penyelenggara diantaranya dengan adanya syarat menjadi PPK, PPS dan KPPS tidak pernah selama 2 (dua) kali menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada periode pemilu sebelumnya.

Peningkatan kualitas juga ingin dilaksanakan selain pada sisi kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi secara terbuka juga membangun komitmen dengan Pemerintah Daerah yang berdasarkan undang-undang menetapkan aparat sekretariat penyelenggara di tingkat PPK dan PPS

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah
 - a. Menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sehingga dapat terlaksana sesuai ketentuan dan tepat waktu
 - b. Menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Muara Enim, Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya
2. Tujuan disusunnya Pedoman teknis ini adalah agar seluruh pihak baik penyelenggara, pemerintah dan masyarakat dapat secara bersama-sama turut serta mengawasi pelaksanaan tahapan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi:

1. Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Pengertian Umum dan Azas dan tanggungjawab;
2. Tata Kerja Penyelenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Persyaratan PPK, PPS dan KPPS;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Kesekretariatan;
8. Pembentukan PPDP dan Petugas Ketertiban TPS, dan
9. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS
10. Penutup

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Muara Enim untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Muara Enim, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muara Enim untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muara Enim untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Hari adalah hari kalender.

E. Asas dan Tanggungjawab

1. KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan KPU Kabupaten Muara Enim, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;

- e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Efektivitas.
2. KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Muara Enim bersifat hierarkhis. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Muara Enim.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Muara Enim

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim berpedoman pada peraturan KPU;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, apabila diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dengan berpedoman pada Peraturan ini;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- f. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
- j. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan;

- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bagian Kedua
Tugas, wewenang dan kewajiban PPK

- 1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Muara Enim dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten Muara Enim dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Muara Enim;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Muara Enim;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
2. Tugas ketua PPK meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPK meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

Bagian Ketiga
Tugas, wewenang dan kewajiban PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Muara Enim dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Muara Enim, dan/atau PPK.
2. Tugas ketua PPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPS meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Muara Enim, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan

- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

Persyaratan PPK, PPS dan KPPS

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

(2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.

(3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

(4) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.

(5) Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

(6) Kelengkapan persyaratan, meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
- b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari

lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;

- c. Pas Photo berwarna 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), jika sudah dinyatakan lulus/diterima;
- f. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Muara Enim atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- g. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

A. Kedudukan

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
- (2) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (3) Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

B. Susunan Keanggotaan

- (1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

Bagian Kedua Pembentukan PPK

A. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Pembentukan PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim;
2. Pembentukan PPK dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 November 2017.

B. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

- 1) KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan pendaftaran PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Muara Enim dengan menyebutkan:
 - a. Persyaratan Anggota PPK;
 - b. Masa tugas PPK;
 - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
- 2) Pengumuman dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017;

- 3) KPU Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPK.
- 4) KPU Kabupaten Muara Enim meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, untuk memberikan layanan dan kemudahan bagi pendaftar PPK dan PPS dalam mendapatkan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas.

C. Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK

1. Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017 mulai Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dan 13.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim, Jalan Letnan M. Akip Nomor 04 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan Kantor Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim atau di Kantor Kecamatan Setempat;
2. KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan Penanggung jawab dan Petugas Penerima Pendaftaran;
3. Penanggung jawab Pendaftaran adalah salah seorang Anggota KPU, Petugas Penerima dari Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim dan Pihak Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;
4. KPU Kabupaten Muara Enim membuat pengaturan tempat Penerimaan Berkas Pendaftaran yang memudahkan bagi Pendaftar;
5. Petugas Penerima Pendaftaran menerima 2 (dua) rangkap Berkas Pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli, dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
6. Petugas Penerima pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda cek list ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
7. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui;
8. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas satu untuk calon anggota PPK dan satu sebagai laporan;
9. Petugas Penerima Pendaftaran membuat Laporan Penerimaan Berkas Pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
10. Batas akhir Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK adalah tanggal 21 Oktober 2017 Pukul 16.00 WIB;
11. Penanggung jawab Penerimaan Berkas membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK dan Mengumumkan dalam Daftar Pendaftar yang telah menyerahkan Berkas PPK;
12. Penanggung jawab Penerimaan Berkas membuat Laporan terpenuhi atau

tidak terpenuhinya jumlah minimal Pendaftar pada masing-masing PPK sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat KPU Kabupaten Muara Enim;

13. Dalam hal jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kabupaten Muara Enim membuat Berita Acara Pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap PPK;

14. Dalam hal peserta yang mendaftar PPK kurang dari 10 (sepuluh) orang, KPU Kabupaten Muara Enim akan tetap melakukan proses seleksi anggota PPK.

D. Penelitian berkas administrasi calon anggota PPK

1. Penelitian Adminitrasi Calon anggota PPK dilaksanakan oleh Pokja.

2. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan adminitrasi.

3. Pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS adalah:

a. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;

b. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

c. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

d. Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014.

4. KPU Kabupaten Muara Enim melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

5. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan sehat, KPU Kabupaten Muara Enim memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

6. KPU Kabupaten Muara Enim membuat Berita Acara Hasil Penelitian Adminitrasi Calon Anggota PPK yang memuat Calon Anggota PPK yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai bahan Pengumuman

7. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi calon anggota PPK kurang 10 (sepuluh), KPU Kabupaten Muara Enim tetap melaksanakan proses seleksi anggota PPK;

E. Pengumuman hasil penelitian administrasi

1. KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan Hasil Penelitian Adminitrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Muara Enim dan/atau kantor Kecamatan atas Hasil Penelitian Adminitrasi pada tanggal 22 Oktober 2017;

2. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi tertulis;
3. KPU Kabupaten Muara Enim melakukan rapat Pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 orang;

F. Seleksi tertulis calon anggota PPK

1. KPU Kabupaten Muara Enim Menyusun Tata Tertib seleksi
2. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
3. Materi soal seleksi tertulis disusun oleh KPU Kabupaten Muara Enim;
4. Seleksi tertulis dilaksanakan pada 24 Oktober 2017;
5. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis;
6. Dalam hal pelaksanaan tertulis tidak dilakukan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan.

G. Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.
2. Ketua Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Seleksi tertulis, yang disusun berdasarkan urutan nilai mulai ranking tertinggi sampai dengan terendah per Wilayah Kerja PPK (Kecamatan).
3. KPU Kabupaten Muara Enim membuat Berita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) Peringkat tertinggi Hasil Seleksi untuk mengikuti Seleksi wawancara.
4. Apabila jumlah Calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti Wawancara.

H. Pengumuman hasil seleksi tertulis

1. KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan Hasil Penelitian Seleksi tertulis pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Muara Enim;
2. Pengumuman calon anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan alfabet;
3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan dan Tata Tertib

pelaksanaan seleksi Wawancara.

4. KPU Kabupaten Muara Enim menerima tanggapan masyarakat terkait calon anggota PPK mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 yang kemudian di klarifikasi pada saat Seleksi Wawancara.

I. Wawancara calon anggota PPK

1. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
2. Wawancara dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 01 November 2017.
3. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara dan dihimpun oleh Ketua Pokja sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Terpilih.

J. Pleno penetapan calon anggota Terpilih

Pleno penetapan calon Terpilih dilaksanakan pada tanggal 02 November 2017.

K. Pengumuman calon anggota PPK Terpilih

1. KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan calon anggota PPK Terpilih dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Muara Enim dan/atau kantor kecamatan;
2. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan peresmian PPK.

L. Peresmian dan pembekalan anggota PPK

1. Peresmian dan pembekalan Anggota PPK dilaksanakan pada 03 November 2017;
2. Peresmian anggota PPK dilaksanakan dengan cara pengucapan sumpah anggota PPK Oleh KPU Kabupaten Muara Enim.

M. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dapat mendaftar menjadi anggota PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK;
- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- (4) Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- (6) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

A. Kedudukan

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (3) Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

B. Susunan

- (1) Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

Bagian Kedua
Pembentukan PPS

A. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

1. Pengumuman dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017;
2. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Muara Enim;
3. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
4. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim;
 - b. 1 (satu) dokumen Foto copy yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen Foto copy sebagai arsip.
5. Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama, KPU Kabupaten Muara Enim dapat meminta kepada Kepala

Kelurahan/Desa, Dewan kelurahan/Desa, Lembaga Profesi untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru;

6. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Muara Enim dapat mengangkat anggota PPS.

B. Penerimaan Berkas calon Anggota PPS dari PPK

1. Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017 mulai Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dan 13.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim, Jalan Letnan M. Akip Nomor 04 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan Kantor Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim atau di Kantor Kecamatan Setempat;
2. KPU Kabupaten Muara Enim Menghimpun Berkas Calon Anggota PPS;
3. KPU Kabupaten Muara Enim Membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Calon Anggota PPS;
4. Dalam hal peserta yang mendaftar PPS kurang dari 6 (enam) orang, KPU Kabupaten Muara Enim akan tetap melakukan proses seleksi PPS;

5) Penelitian berkas calon anggota PPS

1. KPU Kabupaten Muara Enim dapat meminta bantuan PPK untuk melakukan penelitian berkas calon anggota PPS
2. KPU Kabupaten Muara Enim Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Calon sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS adalah:
 - a. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - c. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014;
4. KPU Kabupaten Muara Enim melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dari tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 06 November 2017;
5. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud diatur dalam angka, KPU Kabupaten Muara Enim dapat

mengangkat anggota PPS melalui kerjasama dengan tenaga pendidik pada lembaga pendidikan.

6. Koordinasi dengan Kepala Kelurahan/Desa, Dewan kelurahan/Desa, Lembaga Profesi dilakukan pada 6 sampai dengan 7 November 2017;
7. Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten Muara Enim yang dapat didelegasikan kepada PPK pada tanggal 7 sampai dengan 8 November 2017;
- 6) Pleno penetapan dan pengumuman calon anggota PPS Terpilih
 - a. KPU Kabupaten Muara Enim membuat Keputusan Penetapan Anggota PPS Terpilih pada tanggal 9 November 2017;
 - b. KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan calon anggota PPS terpilih pada tanggal 10 November 2017;
- 7) Peresmian dan Pembekalan keanggotaan PPS
 1. Peresmian Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 11 November 2017;
 2. Pelaksanaan peresmian anggota PPS dapat dilaksanakan secara terpusat atau di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan;
 3. Peresmian keanggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- (4) Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

Bagian Kedua
Pembentukan KPPS

A. Persiapan

1. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 21 (Dua puluh Satu Hari) sebelum hari pemungutan suara;
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS adalah:
 - a. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - c. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014;
4. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Muara Enim.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian KPPS

Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada KPU Kabupaten Muara Enim melalui PPK.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

Bagian Kesatu
Sekretariat PPK

A. Pembentukan Sekretariat PPK

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
- 3) Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
- 4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - a. independen dan tidak berpihak;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
- 8) Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - c. independen dan tidak berpihak;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
 - e. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- 9) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim melalui KPU Kabupaten Muara Enim dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
- 10) PPK melalui KPU Kabupaten Muara Enim mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Muara Enim untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- 11) Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- 12) Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang bendahara;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - c. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, dan logistik Pemilihan.
- 13) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

B. Tugas sekretariat PPK

1. Tugas Sekretaris PPK meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
2. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
3. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
4. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
5. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

Bagian Kesatu
Sekretariat PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPS

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/lurahan atau sebutan lainnya.
- 2) Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
- 3) KPU Kabupaten Muara Enim meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- 4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani
- 5) Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- 6) Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
- 7) Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
- 8) Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

B. Tugas sekretaris PPS, meliputi:

1. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
3. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
4. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
5. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

A. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

- (1) Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Muara Enim dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.
- (4) Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

B. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Muara Enim dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Muara Enim melalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Bagian Kedua
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

Pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

- a) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK
- b) Petugas Ketertiban paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS;

- c) Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
- d) Pengajuan Petugas Ketertiban dilaksanakan oleh PPS dengan berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan, dengan mengutamakan dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) setempat;
- e) PPS mengajukan jumlah kebutuhan petugas Ketertiban kepada Lurah;
- f) Lurah mengajukan nama-nama anggota Linmas untuk setiap TPS;
- g) PPS meneliti persyaratan keanggotaan Linmas terutama berkaitan dengan independen anggota atau tidak menjadi bagian dari pasangan Calon;
- h) PPS mengajukan usulan Petugas Ketertiban kepada PPK;
- i) PPK setelah meneliti keanggotaan Petugas Ketertiban meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Muara Enim;
- j) Apabila oleh PPK ditemukan adanya usulan yang sudah tidak memenuhi syarat atau menjadi bagian dari Tim Pasangan Calon, PPK mengembalikan usulan PPS kepada PPS untuk diperbaiki ;
- k) KPU Kabupaten Muara Enim menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim, untuk mendapat persetujuan Bupati sebagai Petugas Ketertiban TPS;
- l) KPU Kabupaten Muara Enim menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Muara Enim kepada PPS melalui PPK.
- m) PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

- (1) Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
- (2) Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Muara Enim dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
- (4) Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- (5) Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- (6) KPU Kabupaten Muara Enim meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian
- (7) Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Muara Enim dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan

- d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Muara Enim membuat kajian dan mengambil keputusan.
 - (9) Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Muara Enim dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
 - (10) Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - (11) Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
 - (12) Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Muara Enim dapat menunjuk anggota PPS.
 - (13) KPU Kabupaten Muara Enim dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.
 - (14) Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
 - (15) Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - (16) Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
 - (17) Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Muara Enim.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Nomor : /HK.03.1-Kpt/1603/KPU.Kab/IX/2017
Tanggal : September 2017
Tentang : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

**FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota;
2. Surat Pernyataan; dan
3. Daftar Riwayat Hidup;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Sub Bagian Hukum,

RUSMIN NURYADIN

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK / PPS / KPPS KABUPATEN MUARA ENIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Nomor HP:

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan pengumuman seleksi calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Muara Enim 358/HM.03.1-PU/KPU-Kab.1603/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2017

PENDAFTAR,



.....

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Nomor HP:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon anggota (PPK / PPS / KPPS)* Kabupaten Muara Enim setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Muara Enim atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebanyak 2 (kali);
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
8. sanggup dan bersedia melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sekaligus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota (PPK / PPS / KPPS)* Kabupaten Muara Enim.

....., 2017

Yang membuat pernyataan,

6.000

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl Lahir / Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Status Perkawinan :

- a. Belum / sudah / pernah kawin *
b. Nama Isteri / suami :
c. Jumlah anak : orang

Pekerjaan Riwayat Pendidikan.

- a.
b.
c.
d.
e.

Pengalaman Pekerjaan.

A. Khusus Kepemiluan

- a.
b.
c.
d.

B. Non Kepemiluan

- a.
b.
c.
d.

Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK / PPS / KPPS Kabupaten Muara Enim.

....., 2017
Yang membuat pernyataan,

.....

BAB X
PENUTUP

1. KPU Kabupaten Muara Enim membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS untuk melaksanakan Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan KPPS
2. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
3. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur lebih lanjut oleh Pokja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 25 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

ROHANI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Sub Bagian Hukum,

RUSMIN NURYADIN